

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN ANRI

2021

KEPKA ANRI NO. 332, 3 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ANRI TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, serta untuk memenuhi kebutuhan jumlah dan Jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu ditetapkan peta jabatan.

- Dasar hukum Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 28 Tahun 2012; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015; Keppres Nomor 72 /TPA Tahun 2021; Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2020; Peranri Nomor 4 Tahun 2020; Peranri Nomor 5 Tahun 2020; Peranri Nomor 10 Tahun 2020; Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Menetapkan Peta Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Peta jabatan disusun, dievaluasi, dan diperbaharui secara berkala oleh Biro yang mempunyai fungsi pengelolaan urusan organisasi.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 September 2021.

- Lampiran 11 Halaman.

